

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### Lampiran 1 Pedoman Wawancara

#### Pedoman Wawancara

1. Identitas Narasumber :

Nama :

Tempat, Tanggal Lahir :

Jabatan :


Pendidikan Terakhir :

2. Pengertian, Klasifikasi dan Pertanyaan Untuk Informan :

Kembar siam adalah kondisi bayi yang lahir kembar dalam keadaan bersatu di bagian organ tubuh tertentu. Yaitu ketika *zigot* dari bayi kembar identik gagal berpisah atau proses pembelahan sel telur yang tidak sempurna. Hal ini mengakibatkan bergabungnya organ-organ tubuh atau bagian tubuh secara fisik bisa bagian kepala, perut, dada, dan organ vital yang bergabung atau dempet.

Klasifikasi kembar siam menurut Spencer (1996) terdiri dari *ventral union*, *lateral union* dan *dorsal union*. *Ventral union* adalah kembar siam yang lahir dalam kondisi menyatu pada sisi perut bagian depan (*ventral*), yang meliputi pusaran perut (*umbilikus*) walaupun seringkali menyatu pada perut bagian samping (*ventrolateral*). Jenis kembar siam ini ada empat yaitu *cephalopagus*, *thoracopagus*, *omphalopagus*, dan *ischiopagus*. *Lateral union* adalah kembar siam yang lahir menyatu pada perut bagian samping (*ventrolateral*) dengan selalu melibatkan penyatuan pusaran perut (*umbilikus*), rongga perut (*abdomen*) dan panggul (*pelvis*). Jenis kembar siam ini yaitu *parapagus*. *Dorsal union* adalah kembar siam yang lahir menyatu pada bagian punggung (*dorsal*) dari *diskus embrionik primitif*. Adanya penyatuan pada bagian punggung (*dorsolateral*) tidak melibatkan tulang rusuk, tulang dada, dan ruang tulang belakang (*toraks*) atau rongga perut (*abdominal*). Jenis kembar siam ini yaitu *craniopagus*, *pygopagus* dan *rachipagus*.

Kembar siam secara anatomis di klasifikasikan berdasarkan bagian tubuh yang menyatu. Gambar jenis klasifikasikan kembar siam ialah sebagai berikut:



Gambar 1. Klasifikasi jenis anak kembar siam. 1) *Thoracopagus*, 2) *Omphalopagus* 3) *Pygopagus* 4) *Ischiopagus* 5) *Craniopagus* 6) *Parapagus* 7) *Cephalopagus* 8) *Rachipagus*. Sumber: <https://beranisehat.com/kembar-siam/>.

### 1. *Cephalopagus*



Gambar 2. *Cephalopagus*. (Sumber: Koleksi tim kembar siam rumah sakit Dokter Soetomo-Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, 2001-2018)

*Cephalopagus* adalah jenis kembar siam yang menyatu dari bagian kepala sampai pusaran perut (*umbilikus*). Biasanya ada dua wajah yang terdapat pada masing-masing sisi kepala, namun ada juga yang ditemukan hanya memiliki satu wajah yang tidak sempurna. Kembar siam ini memiliki empat kaki dan empat tangan, sedangkan rongga perut (*abdomen*) yang berisi sistem pencernaan dibagian bawah dan panggul (*pelvis*) tidak menyatu.

## 2. *Thoracopagus*



Gambar 3. *Thoracopagus*. (Sumber: Koleksi tim kembar siam rumah sakit Dokter Soetomo-Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, 2005-2018).

*Thoracopagus* adalah kembar siam yang menyatu pada bagian tubuh yang tersusun dari tulang rusuk, tulang dada dan ruas tulang belakang (*toraks*) atas hingga pusaran perut (*umbilikus*) dengan posisi kembar saling berhadapan. Pada kembar siam ini terdapat penyatuan jantung meskipun hanya berupa penyatuan satu pembuluh darah *intra arterial*. Kembar siam ini memiliki empat kaki dan empat tangan, sedangkan pinggul (*pelvis*) tidak menyatu. Anak kembar siam ini terhubung pada bagian dada atau *toraks*.

### 3. *Omphalopagus*



Gambar 4. *Omphalopagus*. (Sumber: Koleksi tim kembar siam rumah sakit Dokter Soetomo-Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, 2016).

*Omphalopagus* adalah kembar siam yang menyatu pada pusaran perut (*umbilikus*) dengan posisi kembar saling berhadapan tanpa adanya penyatuan pada jantung atau pembuluh darah *intrakardiak*. Pada kembar siam ini memiliki empat kaki dan empat tangan sedangkan pinggul (*pelvis*) tidak menyatu.

### 4. *Ischiopagus*





Gambar 6. Conjoined *Ischiopagus* Twins Sumber: Wikimedia Commons.

*Ischiopagus* adalah kembar siam yang menyatu pada pusaran perut (*umbilikus*) sampai pinggul (*pelvis*) dengan dua tulang panggul bagian tengah (*sakrum*) dan dua sendi yang berada di tengah tulang panggul (*simfisis pubis*). Penyatuan selalu melibatkan kelamin (*genitalia eksterna*) dan anus. Kembar siam ini juga dapat menyatu pada ruas tulang belakang (*kolum vertebra*), namun juga dapat menyatu dengan posisi berhadapan dengan penyatuan seluruh rongga perut yang berisi sistem pencernaan (*abdomen*).

### 5. *Parapagus*



Gambar 7. *Parapagus*. Gambar 4. *Ischiopagus* (Sumber: Koleksi tim kembar siam rumah sakit Dokter Soetomo-Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, 2006).

*Parapagus* adalah kembar siam yang menyatu pada bagian samping (*lateral*) yang melibatkan panggul (*pelvis*) dengan satu sendi tengah tulang panggul (*simfisis pubis*) dan satu atau dua tulang panggul bagian tengah (*sakrum*). Kembar siam ini memiliki dua, tiga, atau empat tangan dan dua atau tiga kaki.

## 6. *Craniopagus*



Gambar 8. *Craniopagus*. Sumber: Sudanese Journal Of Paediatrics. “Successful separation of craniopagus conjoined twins” 2012; Vol 12, Issue No. 2.

*Craniopagus* adalah kembar siam yang menyatu pada bagian manapun pada bagian kepala, kecuali wajah dan lubang terbuka di tengkorak yang dilalui oleh batang otak (*foramen magnum*). Tengkorak biasanya bergabung di daerah yang kira-kira homolog tetapi asimetri sering terjadi, dan ditemukan bentuk vertikal dan non-vertikal atau sudut). Pada bagian dada dan rongga perut (*abdomen*) tidak menyatu, namun kembar ini berbagi tulang pelindung otak (*kranium*), sistem membran sel yang melapisi saraf pusat (*meninges*), dan terkadang permukaan otak. Kembar ini memiliki empat kaki dan empat tangan.

## 7. *Pygopagus*



Gambar 9. *Pygopagus*. Sumber : Journal of Pediatric Sugery Case Report. Volume 2, issue 3, Maret 2014, Hal: 119-122 “Surgical Separation of Pygopagus Twins: A case Report” <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2213576614000244#fig1>.

*Pygopagus* Merupakan kembar siam yang menyatu pada punggung (*dorsal*), berbagi tulang ekor (*sakrokoksigeal*) dan area sekitar anus (*perianal*), terkadang hingga sumsum tulang belakang (*korda spinalis*). Biasanya mereka memiliki satu anus dan dua bagian akhir dari usus besar (*rektum*), memiliki empat kaki dan empat tangan.

### 8. *Rachipagus*



Gambar 10. *Rachipagus*. Sumber: Youtube, Inside edition, [https://youtu.be/WVKHS-pSFg?si=vyadzjV90WZ8Kn\\_X](https://youtu.be/WVKHS-pSFg?si=vyadzjV90WZ8Kn_X).



Gambar 11. *Rachipagus* Spencer (1996).

*Rachipagus* Merupakan kembar siam yang menyatu pada bagian punggung (*dorsal*) di atas tulang pinggul bagian tengah (*sakrum*) mungkin melibatkan punggung dengan punggung (*oksiput*) dan bagian- bagian tulang belakang (*kolum vertebra*) yang berbeda.

Pertanyaan :

1. Bagaimana pandangan anda sebagai hakim menentukan status hukum jenis kembar siam di atas, apakah dihukumi sebagai satu individu atau dua individu yang berbeda? Jika anak kembar siam tersebut memiliki satu buah kelamin saja yaitu berjenis laki-laki bagaimana menentukan jenis kelaminnya?
2. Bagaimana pandangan anda sebagai hakim menentukan status hukum jenis kembar siam di atas, apakah dihukumi sebagai satu individu atau dua individu yang berbeda? Jika kembar siam tersebut memiliki satu buah kelamin saja berjenis perempuan bagaimana menentukan jenis kelaminnya?
3. Bagaimana pandangan anda sebagai hakim menentukan status hukum jenis kembar siam di atas, apakah dihukumi sebagai satu individu atau dua individu yang berbeda? Jika anak kembar siam tersebut memiliki dua buah jenis kelamin yang sama yaitu laki-laki bagaimana menentukannya?
4. Bagaimana pandangan anda sebagai hakim menentukan status hukum jenis kembar siam di atas, apakah dihukumi sebagai satu individu atau dua individu yang berbeda? Jika kembar siam tersebut memiliki dua buah jenis kelamin yang sama yaitu perempuan bagaimana menentukannya?
5. Bagaimana pandangan anda sebagai hakim menentukan status hukum jenis anak kembar siam di atas, apakah dihukumi sebagai satu individu atau dua individu yang berbeda? Jika anak kembar siam tersebut memiliki dua buah jenis kelamin yang berbeda yaitu laki-laki dan perempuan bagaimana menentukan jenis kelaminnya?
6. Bagaimana kewarisan kembar siam ketika status hukumnya sebagai satu individu dalam mendapatkan hak warisnya?
7. Bagaimana kewarisan kembar siam ketika status hukumnya sebagai dua individu yang sama-sama berjenis laki-laki dalam mendapatkan hak warisnya?
8. Bagaimana kewarisan kembar siam ketika status hukumnya sebagai dua individu yang sama-sama berjenis perempuan dalam mendapatkan hak warisnya?



9. Bagaimana kewarisan kembar siam ketika status hukumnya sebagai dua individu yang satu berjenis laki-laki yang satunya berjenis perempuan dalam mendapatkan hak warisnya?
10. Bagaimana kewarisan kembar siam jika kembar siamnya yang meninggal dan status hukumnya sebagai satu individu? / bagaimana pembagian harta milik kembar siam yang status hukumnya sebagai satu individu ketika dia meninggal ?
11. Bagaimana kewarisan kembar siam jika kembar siamnya yang meninggal dan status hukumnya sebagai dua individu berjenis laki-laki? / bagaimana pembagian harta milik kembar siam yang status hukumnya sebagai dua individu keduanya berjenis laki-laki ketika dia meninggal ?
12. Bagaimana kewarisan kembar siam jika kembar siamnya yang meninggal dan status hukumnya sebagai dua individu? / bagaimana pembagian harta milik kembar siam yang status hukumnya sebagai dua individu keduanya berjenis perempuan ketika dia meninggal ?
13. Bagaimana kewarisan kembar siam jika kembar siamnya yang meninggal dan status hukumnya sebagai dua individu? / bagaimana pembagian harta milik kembar siam yang status hukumnya sebagai dua individu, satunya berjenis laki-laki dan yang satunya berjenis perempuan ketika dia meninggal ?

## Lampiran 2 Dokumentasi Wawancara

Wawancara dengan informan I Bapak Muhammad Radhia Wardana, S.H.I., M.H.



selaku Ketua Pengadilan Agama Martapura kelas I B tanggal 12 Juni 2024

Wawancara dengan informan II Ibu Hikmah, S. Ag., M. Sy. selaku Wakil Ketua Pengadilan Agama Martapura Kelas I B tanggal 22 Mei 2024.





Wawancara dengan informan III Bapak Drs. H. Pahrur Raji, M. H. I. selaku Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin kelas I A yang di perbantukan ke Pengadilan Agama Martapura Kelas I B tanggal 12 Juni 2024



## Lampiran 3 Surat Penetapan Judul



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH  
UIN ANTASARI BANJARMASIN  
NOMOR 412 TAHUN 2024  
TENTANG PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI

Menimbang : bahwa yang namanya tersebut dalam keputusan ini sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keahliannya dipandang mampu untuk diangkat sebagai Dosen Pembimbing Skripsi mahasiswa.

Mengingat : 1. UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Perpres RI Nomor 36 Tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Antasari;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;  
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Antasari Banjarmasin;  
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Statuta UIN Antasari;  
6. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Nomor 722A Tahun 2021 Tentang Pedoman Karya Ilmiah;  
7. Keputusan Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Nomor 331 Tahun 2022 Tentang Pedoman Karya Tulis Ilmiah Fakultas Syariah

M E M U T U S K A N

Menetapkan :  
Pertama : Mengangkat Rahman Helmi, S.Ag., MSI. sebagai Dosen Pembimbing Skripsi mahasiswa berikut:  
Nama : Muhammad Faiz Aufa  
NIM : 190102010283  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)  
Judul : Kewarisan Kembar Siam Menurut Hakim Pengadilan Agama Martapura Kelas 1B

Kedua : Segala biaya yang diakibatkan dari kegiatan ini akan dibebankan kepada DIPA UIN Antasari Banjarmasin Tahun 2024.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi yang bersangkutan diujikan.

Keempat : Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sesuai ketentuan yang berlaku.




Ditetapkan di : Banjarmasin

Tanggal : 15 Mei 2024

DEKAN,

  
Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, MH.

## Lampiran 4 Surat Penetapan Waktu Ujian Proposal

  
**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH**  
**UIN ANTASARI BANJARMASIN**  
**NOMOR 357 TAHUN 2024**  
**TENTANG TIM PENGUJI PROPOSAL SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH**  
**SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2023/2024**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**DEKAN FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI**

Menimbang : bahwa mereka yang namanya tersebut dalam keputusan ini sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keahliannya dipandang mampu untuk diangkat sebagai Penguji Proposal Skripsi mahasiswa.

Mengingat : 1. UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
 2. Perpres RI No. 36 tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Antasari;  
 3. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;  
 4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Antasari Banjarmasin;  
 5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Statuta UIN Antasari;  
 6. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Nomor 722A Tahun 2021 Tentang Pedoman Karya Ilmiah;  
 7. Keputusan Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Nomor 331 Tahun 2022 Tentang Pedoman Karya Tulis Ilmiah Fakultas Syariah

Memperhatikan : Hasil Rapat Pimpinan Fakultas Syariah Tanggal 8 Februari 2023


**MEMUTUSKAN**


Menetapkan :  
 Pertama : Mengangkat Dr. Hj. Wahidah, MHI. dan Rahman Helmi, S.Ag., MSI. sebagai Penguji I dan Penguji II pada Ujian Proposal Skripsi a.n.:

Nama : Muhammad Faiz Aufa  
 NIM : 190102010283  
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)  
 Judul : Kewarisan Anak Kembar Siam Menurut Hakim Pengadilan Agama Martapura Kelas 1B

Kedua : Ujian proposal skripsi tersebut dilaksanakan pada:  
 Hari/Tanggal : Senin, 6 Mei 2024  
 Waktu : 15:00-15:45  
 Tempat : Ruang Munaqasyah I

Ketiga : Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banjarmasin  
 Tanggal : 3 Mei 2024  
 DEKAN,  
  
 Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, MH.



Kd Map 5

## Lampiran 5 Surat Keterangan Telah Melaksanakan Ujian Proposal

### BERITA ACARA UJIAN PROPOSAL FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI BANJARMASIN

Pada hari ini Senin, tanggal 6 Mei 2024 pukul ..... s.d. .... bertempat di Ruang Munaqasyah I Fakultas Syariah UIN Antasari telah dilaksanakan ujian proposal atas nama:

Nama : Muhammad Faiz Aufa  
 NIM : 190102010283  
 Prgram Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)  
 Judul : "Kewarisan Anak Kembar Siam Menurut Hakim Pengadilan Agama Martapura Kelas 1B"

Dengan susunan tim penguji sebagai berikut:



1. Dr. Hj. Wahidah, MHI. (Penguji I)
2. Rahman Helmi, S.Ag., MSI. (Penguji II)

Hasil sidang tim penguji proposal berkesimpulan bahwa proposal yang bersangkutan dinyatakan\*:

1. Diterima  
 2. Diterima dengan perbaikan  
 3. Diterima dengan perubahan judul menjadi:


4. Ditolak dan disarankan:

dengan masa revisi selama ..... hari.

No.	Nama Penguji	Sebagai	Tanda Tangan
1.	Dr. Hj. Wahidah, MHI.	Penguji I	
2.	Rahman Helmi, S. Ag., MSI.	Penguji II	



Mengetahui  
Dekan



Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, MH.

\*beri tanda centang pada salah satu pilihan yang tersedia

Kuala Lumpur 3

## Lampiran 6 Surat Izin Melakukan Riset



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

Website: [www.fs.uin-antasari.ac.id](http://www.fs.uin-antasari.ac.id) E-mail: [fasya@uin-antasari.ac.id](mailto:fasya@uin-antasari.ac.id)

Nomor : B- 1570 /Un.14/III.2/TL.00/05/2024 17 Mei 2024  
 Sifat : Biasa  
 Lampiran : 1 Proposal Skripsi  
 Perihal : **Permohonan Izin Riset**

Kepada Yth.  
 Ketua Pengadilan Agama Martapura Kelas 1B  
 di - Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan penugasan kepada :

Nama : **MUHAMMAD FAIZ AUFA**  
 NIM : 190102010283  
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syakhshiyah)  
 Semester : X (Sepuluh)  
 Alamat : Komp. Griya Pemurus Indah RT.12 RW.03 Kab. Banjar

untuk melaksanakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 1 Bulan dari tanggal 20 Mei - 20 Juni 2024 dengan judul:

**Kewarisan Kembar Siam Menurut Hakim Pengadilan Agama Martapura Kelas 1B**

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak / Ibu berkenan memberikan izin/rekomendasi kepada mahasiswa (i) tersebut untuk melaksanakan riset sesuai dengan ketentuan, bersama surat ini di sampaikan proposal skripsi.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.



Wakil Dekan Bidang Akademik  
 dan Kelembagaan,

**Dr. Rahmat Sholihin, S.Ag., M.Ag**  
 NIP. 197301112003121001

### Lampiran 7 Surat Keterangan Telah Selesai Riset

LAMPIRAN III  
SURAT KEPUTUSAN KETUAMA RI  
Nomor : 1-144/KMA/BAK/2011  
Tanggal : 5 Januari 2011


**PENGADILAN AGAMA MARTAPURA KELAS IB**  
Jln. Perwira No.79, Kecamatan Martapura, Kabuptes Banjar, Telp. 0511-4721285  
Website : <http://pa-martapura.go.id>, e-mail : [pa.martapura@gmail.com](mailto:pa.martapura@gmail.com)  
Kaltimantan Selatan 71571


**BUKTI PENGAJUAN PERMOHONAN INFORMASI**  
Model A – Untuk Prosedur Biasa

Lembar depan  
untuk Pemohon

Tanggal Pengajuan Permohonan : 20.05.2024  
Tanggal Pemberitahuan Tertulis\* : 20.06.2024  
Nomor Pendaftaran\*\* :

Nama	Muhammad Faiz Dafa
Alamat	Komplek Griya Penurus Indah, Blok C. No.5B
Pekerjaan	Mahasiswa
Nomor telepon/email	0895 3398 14921 / hanfaiz18@gmail.com
Rincian Informasi yang dibutuhkan	Pengambilan Data Riset
Tujuan penggunaan informasi***	Data Riset Sekssgsi Data Larang Sekrips
Cara memperoleh informasi****	<input checked="" type="checkbox"/> Melihat/ Membaca/ Mendengarkan **** <input type="checkbox"/> Mendapatkan salinan Informasi (Softcopy/ Hardcopy)**** <input type="checkbox"/> Mengambil Langsung <input type="checkbox"/> Email

Petugas Informasi :   
(... Dede Karsah, S.H. ...)

Pemohon Informasi :   
(Muhammad Faiz Dafa)

Keterangan:  
\* Disisi oleh Petugas  
\*\* Disisi oleh petugas berdasarkan nomor register permohonan Informasi Publik yang terdaftar dalam Buku Register Permohonan Informasi  
\*\*\* Pilih salah satu dengan memberi tanda ( γ )  
\*\*\*\* Coret yang tidak perlu

FM/AP/RI/RI



## Lampiran 8 Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. A. Yani Km 4,5 Banjarmasin 70235  
Telp. (0511) 3265783

e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin.antasari.ac.id

### SURAT KETERANGAN

Nomor: B-2410/Un.14/III.2/PP.00.9/06/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Syariah UIN Antasari, menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Muhammad Faiz Aufa  
NIM : 190102010283  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

telah melaksanakan ujian komprehensif pada:

Hari/Tanggal : Senin, 20 Mei 2024  
Waktu : 08.30 - 10.30 Wita.  
Tempat : Ruang Munaqasyah

dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

Penguji I	: Farihatni Mulyati, S.Ag., MHI.	(Keislaman)
Penguji II	: Drs. Nor Ipansyah, M.Ag.	(Kesyariahan)
Penguji III	: Dra. Hj. Yusna Zaidah, MH.	(Keilmuan Jurusan)

Nilai yang diperoleh adalah: 80,6 dan dinyatakan Lulus.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.




Tembusan:

1. Rektor UIN Antasari
2. Kabag Keuangan UIN Antasari
3. Mahasiswa ybs.
4. Arsip

No. : 40

**Lampiran 9 Sertifikat Baca Tulis Al Qur'an**



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
FAKULTAS SYARIAH  
UIN ANTASARI BANJARMASIN**

**Sertifikat**

Nomor: 1715/Un.14/III.2/PP.00.9/05/2024


Dekan Fakultas Syariah  
UIN Antasari Banjarmasin  
Menerangkan bahwa:

**MUHAMMAD FAIZ AUFA**

**NIM : 190102010283**  
Kelahiran Barabai, 14 Agustus 2000

**Telah mengikuti**  
Tes Kompetensi Baca Tulis Al-Qur'an  
yang dilaksanakan Fakultas Syariah  
UIN Antasari Banjarmasin dengan Predikat  
**Baik Sekali**

Banjarmasin, 28 Mei 2024  
D e k a n,




**Hj. Amelia Rahmaniah, M.H. N**  
NIP.19710519 199703 2 001

## Lampiran 10 Sertifikat Keterampilan Komputer



## Lampiran 11 Surat Keterangan Perolehan SKK



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI**  
**FAKULTAS SYARIAH**  
 Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235  
 Telepon (0511) 3265783  
 e-mail: [fasya@uin-antasari.ac.id](mailto:fasya@uin-antasari.ac.id) website: [www.fk.uin-antasari.ac.id](http://www.fk.uin-antasari.ac.id)

**NILAI EKSTRA KURIKULER**


Nama : Muhammad Faiz Aufa  
 NIM : 190102010283  
 Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
 Semester : 10  
 Tahun Akademik : 2023/2024


NO	ASPEK KEGIATAN	JUMLAH KEGIATAN	NILAI KUMULATIF	KETERANGAN
1.	Aspek Keagamaan dan Kebangsaan	3	36	Asrama (25) Panitia Seminar Keagamaan Internasional(6) Peserta Seminar Internasional Keagamaan (5)
2.	Aspek Akademik dan Keilmuan	6	16	Panitia PBAK Jurusan (2) Panitia aspek HMP HKI (2) Sertifikat penghargaan PA Pelaihari (3) Panitia Seminar Nasional (4) Panitia lomba minat bakat di jurusan (2) Panitia study tour PA Pelaihari (3)
3.	Aspek Keorganisasian dan Pengabdian Masyarakat	7	16	Relawan banjir tingkat jurusan (2) Kepanitiaan Organisasi Ma'had (3) Peserta Pengabdian Masyarakat (2) Panitia Pengabdian Masyarakat (2) Kepanitiaan hari lahir prodi (3) Sk kepengurusan UKK KSR PMI (4) Sk kepengurusan HMP HKI (2)
<b>JUMLAH</b>		16	70	

Banjarmasin, 05 Februari 2024

Dosen Pembimbing

Wakil Dekan  
Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama,

  
 Dr. Budi Rahmat Hakim, S. Ag., M.HI  
 NIP. 19740508 199903 1 002

  
 Dr. Budi Rahmat Hakim, S. Ag., M.HI  
 NIP. 19790410 200604 1 019

## Lampiran 12 Daftar Riwayat Hidup

### RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Muhammad Faiz Aufa
2. Tempat, Tanggal Lahir : Barabai, 14 Agustus 2000
3. Agama : Islam
4. Kebangsaan : Indonesia
5. Status Perkawinan : Belum menikah
6. Alamat Rumah : Komplek Griya Pemurus Indah, Blok C No.5B RT. 12 RW. 03, Kelurahan Kertak Hanyar, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar.
7. HP/Email : 0895 3398 14921/ hanfaiz18@gmail.com
8. Pendidikan :
  - a. TK : Taman Kanak-Kanak Samudera Raya Kota Banjarmasin (2004-2006).
  - b. SD : Sekolah Dasar Negeri Standar Nasional Pemurus Dalam 5 Kota Banjarmasin (2006-2012).
  - c. MTs : Madrasah Tsanawiyah Al-Falah Putera Banjarbaru (2013-2016).
  - d. Aliyah : Madrasah Aliyah Al-Falah Putera Banjarbaru (2016-2019).
9. Orang Tua
 

Ayah	
Nama	: Mujahid Ridhani (ALM)
Pekerjaan	: -
Alamat	: -
Ibu	
Nama	: Siti Fatimah, M.Pd.
Pekerjaan	: Pegawai Negeri Sipil
Alamat	: Komplek Griya Pemurus Indah, Blok C No.5B RT. 12 RW. 03, Kelurahan Kertak Hanyar, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar
10. Saudara : 3 Bersaudara (memiliki 2 saudara)
11. Suami/Istri : -
 

Nama	: -
Pekerjaan	: -
Alamat	: -
12. Anak : -
13. Pengalaman Organisasi

Atau Kerja

- : a. PRES AF B MAS (Persatuan Santri Al-Falah Banjarmasin) 2016-2017.  
a. Staff OSIS IKPPF (Ikatan Keluarga Pondok Pesanteren Al-Falah Putera 2018-2019).  
b. HIMMAH (Himpunan Mahasiswa Alumni Al-Falah) 2019-sekarang.  
c. KSR PMI (Korps Sukarela Palang Merah Indonesia) Unit UIN Antasari Banjarmasin 2019-sekarang.  
d. HMP HKI (Himpunan Mahasiswa Program Hukum Keluarga Islam) 2020-2021.  
e. IPNU (Ikatan Pelajar Nahdhatul Ulama) Banjarmasin 2020.

14. Daftar Karya Ilmiah

: -

Banjarmasin, 7 Juni 2024  
Penulis,

Muhammad Faiz Aufa